



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 49 /431.013/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam rangka memberikan pedoman bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan pembahasan dan penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat berita acara hasil pembahasan dan penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;
 - c. mengelola data Standar Harga Satuan Biaya, untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 dengan Peraturan Bupati;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo
- KETIGA : Guna kelancaran tugas kesekretariatan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 14 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 49 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) Orang Unsur dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; f. 3 (tiga) Orang Unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 14 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 49 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR
SATUAN HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Wakil Ketua	Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	6 (enam) Orang Staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN